



Analisis Riba dan Bunga Bank dalam Perspektif Islam: Konsep Bunga dan Prinsip Ekonomi Islam dalam Perbankan Syariah

Syahrani Cahyani Pramesti

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Siti Rohizah

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Evi Fortuna Sukiran Putri

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Fitri Wulandari

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Renny Oktafia

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Alamat: Jl. Raya Rungkut Madya No.1, Gunung Anyar, Kec. Gunung Anyar, Kota SBY, Jawa Timur 60294

Korespondensi penulis: renny.oktafia.es@upnjatim.ac.id

Abstract *Usury and interest are practices that can be interpreted as additional profit-seeking in economic activities such as transactions and loans, so this is prohibited in the Islamic perspective because it is considered to contain injustice and unjust behavior. Although there are some differences in the opinion of interest, Islamic banking has held strict principles that prohibit the involvement of usury and interest in its activities, so this is an option for people who really want to avoid forms of financial transaction activities that contain usury and interest. Islamic banking also adheres to the principles of Mudharabah, Murabahah, and Musyarakah where profits and losses have been shared according to the agreement, so this is contrary to the interest system in conventional banking.*

Keyword: *Usury, Interest, Mudharabah, Murabahah, Musyarakah*

Abstrak Riba dan bunga menjadi praktik yang dapat diartikan sebagai tambahan untuk mencari keuntungan dalam kegiatan ekonomi seperti transaksi dan pinjaman, sehingga hal ini dilarang dalam perspektif islam karena dinilai mengandung ketidakadilan dan perilaku dzalim. Meski terdapat beberapa perbedaan dalam pendapat bunga, namun dalam perbankan syariah telah memegang prinsip ketat yang melarang keterlibatan riba dan bunga dalam kegiatannya, sehingga hal ini menjadi suatu pilihan bagi masyarakat yang memang ingin menghindari bentuk kegiatan transaksi keuangan yang mengandung riba dan bunga. Perbankan syariah juga menganut prinsip Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah dimana keuntungan dan kerugian telah dibagi sesuai kesepakatan, sehingga hal ini bertentangan dengan sistem bunga dalam perbankan konvensional.

Kata Kunci: *Riba, Bunga, Mudharabah, Murabahah, Musyarakah*

LATAR BELAKANG

Orang-orang sangat bergantung pada orang lain untuk berinteraksi dan melakukan aktivitas. Sebagai makhluk sosial, manusia saling bergantung pada hubungan satu sama lain untuk bertahan hidup. Pertukaran sosial semacam ini disebut sebagai muamalah dalam perekonomian Islam. Kegiatan transaksi jual beli dan transaksi perbankan merupakan contoh aktivitas bisnis yang dianut oleh umat Islam sebagai bagian dari penerapan muamalah. Di era sekarang, aktivitas ini mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dan sudah ada di mana-mana. Sayangnya,

banyak bisnis yang menganut beberapa prinsip yang bertentangan dengan hukum Islam, mirip dengan riba dan bunga yang dinyatakan secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an (Nur & wahyuni, 2021).

Riba dapat didefinisikan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari satu pihak ke pihak lain dalam hal jual beli atau pinjam meminjam tanpa memberikan imbalan untuk keuntungan tersebut disebut riba (Hatfina). Riba telah berkembang sejak zaman jahiliyah. Orang-orang kafir menerapkan riba dalam kehidupan sehari-hari dengan menyamakannya dengan jual beli, mereka beranggapan bahwa keduanya sama-sama menguntungkan dan diperbolehkan hukumnya. Tetapi jual beli dan riba berbeda, karena jual beli diperbolehkan, sedangkan riba tidak (Hisan, 2019).

Sistem ekonomi Islam menitikberatkan pada kepentingan individu dan sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Manusia bekerja bersama-sama untuk mencapai kepuasan hidup, baik secara individu maupun bersama-sama. Prinsip ekonomi Islam adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan usaha minimal, namun tetap memperhatikan kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi sesuai dengan syariah (Erviani et al., 2024).

Larangan dan pengharaman riba secara tegas telah disebutkan dalam Al-Quran. Allah SWT juga telah memberikan penjelasan rinci tentang riba dan dampaknya dalam beberapa surat dan ayat, antara lain surat Al Baqarah ayat 275. Islam dengan tegas melarang riba baik dalam Al-Quran maupun hadist, dengan tujuan utama untuk menjaga dari eksploitasi dan penimbunan kekayaan secara tidak adil yang dapat sangat merugikan kepentingan keuangan orang yang lain (Hisan, 2019).

Dampak dari dilakukannya praktek ribawi dalam kegiatan bisnis dapat merugikan banyak kalangan, terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi ekonomi kurang mampu. Karena ketidaktahuan mereka terhadap resiko-resiko yang ditimbulkan oleh riba, antara lain menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi peminjam, menimbulkan kesulitan ekonomi, dan berbagai kerugian lainnya, maka mayoritas umat Islam menjadi korban dalam praktik riba. Perilaku Ribawi sangat tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang pada kenyataannya, bisnis Islam dimaksudkan untuk meningkatkan ikatan antar pribadi yang kuat, menerima risiko bisnis, dan membagi pendapatan dari usaha yang sukses (Saeful & Sulastri, 2021).

Dalam islam riba dapat dikategorikan menjadi dua macam yaitu riba fadhil dan riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah perbuatan yang terjadi ketika peminjam melunasi utangnya dengan jumlah yang lebih besar dari pinjaman itu sendiri, beserta manfaat tambahannya dalam jangka waktu tertentu. Seiring berjalannya waktu, praktik ini menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam jumlah pembayaran keseluruhan. Di sisi lain, riba fadhil melibatkan salah satu pihak yang mengeksploitasi kelebihan atau harta yang dimilikinya dalam membeli, menjual, atau menukar barang tanpa memberi imbalan kepada pihak lain. Perlu diketahui bahwa riba nasi'ah lazim terjadi pada transaksi utang piutang, sedangkan riba fadhil lazim terjadi pada transaksi jual beli (Alifah et al., 2023).

Riba nasi'ah umumnya dikaitkan dengan bunga bank. Meski demikian, terdapat perdebatan mengenai persamaan bunga bank dan riba. Para ahli hukum dan pakar ekonomi Islam umumnya mempunyai perspektif berbeda mengenai masalah ini. Ada yang berpendapat bahwa bunga bank merupakan salah satu bentuk riba, ada pula yang berpendapat sebaliknya.

Sebagai entitas yang berorientasi pada bidang jasa, khususnya bank konvensional tentu saja bertujuan untuk memperoleh imbalan (keuntungan) yang besar dari layanan yang diberikannya. Namun, imbalan ini biasanya disebut sebagai bunga yang dalam praktiknya tampak mengeksploitasi konsumen. Eksploitasi ini terutama terlihat pada transaksi kredit (qiradh),

dimana setiap pinjaman disertai dengan modal dan bunga jatuh tempo. Dalam sistem ini, sifat bunga yang berlipat ganda membuatnya tidak layak dianggap sebagai bentuk keuntungan yang sah melainkan menyerupai riba (Sayyid et al., n.d.).

Bunga bank merupakan imbalan yang diberikan bank kepada individu yang menyimpan dananya, sedangkan pihak yang meminjam dana wajib membayar bunga sebagai bagian dari transaksi keuangannya. Tujuan memberi dan memungut bunga adalah untuk mengganti penggunaan uang pinjaman. Biasanya, tingkat bunga bulanan berkisar 1-2 ½ persen dari modal awal. Biaya tambahan ini menyebabkan sebagian ulama menarik persamaan antara bunga bank dan riba.

Disisi lain, kita tidak bisa menghindari kenyataan bahwa sistem perbankan yang ada saat ini telah menjadi bagian dari kehidupan kita. Oleh karena itu, umat Islam diperbolehkan untuk melakukan transaksi dengan bank dalam keadaan darurat. Darurat di sini merujuk pada tuntutan zaman modern, di mana kehidupan saat ini membuat kita tidak dapat terlepas dari layanan perbankan seperti pengiriman uang, pinjaman, penyimpanan, dan sebagainya. Hampir semua transaksi keuangan saat ini menggunakan sistem perbankan yang secara otomatis melibatkan unsur bunga (Nur & wahyuni, 2021).

Dalam tulisan ini, akan diuraikan mengenai konsep riba dan bunga dalam perspektif islam, konsep riba dan bunga dalam perspektif ekonomi, dan perjuangan hukum dalam menginterpretasikan riba di kalangan ulama. Selain itu, akan dibahas pula bagaimana interpretasi riba tersebut mempengaruhi eksistensi perbankan syariah di Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Pada kesempatan kali ini, kita akan mengupas tuntas mengenai riba dan bunga. Berikut kerangka teori yang akan memandu pemahaman kita terhadap keduanya:

a. Riba

Riba, sebuah konsep yang memiliki beragam penafsiran menurut cendekiawan agama terkemuka. Menurut Al-Razi dalam karyanya Mafatih al-Ghaib, riba dijelaskan sebagai "penambahan". Imam An Nawawi menganggap riba sebagai peningkatan jumlah pinjaman seiring berlalunya waktu. Sedangkan menurut Imam Sarakhsi, riba didefinisikan sebagai kelebihan dalam transaksi bisnis tanpa kompensasi yang sesuai menurut hukum syariah.

Riba, yang dulunya dianggap tabu, kini menjadi semakin umum. Allah SWT telah mengharamkannya dalam Al-Quran, salah satunya di surah Al-Baqarah ayat 275. Ayat ini mengatakan bahwa umat manusia dilarang untuk melakukan riba dan diancam dengan siksaan neraka. Larangan terhadap riba tidak disampaikan secara sekaligus, tetapi secara bertahap. Tujuannya adalah agar masyarakat yang terbiasa dengan riba dapat menerima larangan ini dengan lebih baik. Sebagai contoh, Q.S Ar-Rum ayat 39 menegaskan bahwa riba tidak memberikan manfaat dan justru merugikan. Larangan terhadap riba menunjukkan kasih sayang Allah SWT kepada hamba-Nya, yang ingin melindungi umat dari dampak negatif riba yang dapat merusak moral dan ekonomi. Oleh karena itu, memahami dan menghindari segala bentuk riba menjadi penting bagi umat Islam.

Riba, sering didengar tapi tak selalu dipahami. Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi, baik berupa uang maupun barang. Dalam Islam, riba merupakan dosa besar dan diharamkan. Mari kenali beberapa jenis riba: Riba Qardh: Terjadi dalam transaksi hutang-piutang, di mana pemberi pinjaman mensyaratkan keuntungan tambahan kepada peminjam. Keuntungan ini bisa berupa uang, barang, ataupun jasa. Riba Jahiliyah: Peminjam diharuskan membayar lebih banyak karena terlambat membayar. Riba Fadl: Terjadi dalam transaksi pertukaran barang

sejenis, di mana terdapat perbedaan takaran atau ukuran. Riba Nasi'ah: Terjadi dalam transaksi penukaran barang yang sama, di mana terdapat penangguhan waktu penyerahan salah satu barang. Memahami jenis-jenis riba penting untuk Menghindari praktik riba dalam kehidupan sehari-hari, Menjalankan syariat Islam dengan sempurna dan Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Mari bersama-sama memerangi riba demi terwujudnya kehidupan yang lebih baik.

b. Bunga

Dalam bahasa Inggris, bunga atau "interest" adalah biaya yang harus seseorang bayarkan atas pinjaman keuangan, sering kali dihitung sebagai persentase dari jumlah yang dipinjam. Dalam bahasa Inggris, istilah "usury" merujuk pada riba, yaitu praktik peminjaman uang dengan tingkat bunga yang tidak wajar atau melanggar hukum. Di Eropa, terdapat perbedaan antara "interest" dan "usury", di mana "interest" mengacu pada biaya penggunaan uang, sedangkan "usury" mengacu pada praktik riba. Dalam bahasa Latin, "interest" diartikan sebagai "kehilangan".

Harga yang dibayarkan untuk menggunakan uang dalam periode tertentu juga bisa dilihat sebagai bunga. Pembayaran atas penggunaan dana tersebut dalam waktu tertentu merupakan tambahan atas pinjaman yang dikenakan, atau sebagai kompensasi atas penundaan pembayaran. Namun, dalam hukum Islam, hanya "riba jali" yang diperbolehkan, yakni bunga yang dikenakan pada pinjaman yang digunakan untuk tujuan yang produktif. Bunga bank dianggap sebagai bentuk riba oleh mayoritas ahli hukum syariah dan ekonomi Islam. Meskipun riba dan transaksi jual beli memiliki kesamaan, Al-Quran mengklasifikasikan keduanya secara berbeda. Riba dan bunga bank dianggap sebagai hal yang serupa oleh beberapa intelektual dan tetap dinyatakan sebagai haram.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah sebuah eksplorasi kualitatif yang difokuskan pada tinjauan literatur, dimana data relevan diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian. Proses analisis data melibatkan penyelidikan teliti terhadap konten dari buku-buku referensi. Temuan dari analisis tersebut dipresentasikan dengan menggunakan pendekatan deduktif, dan juga menerapkan teknik analisis isi kualitatif untuk menggali makna dan relevansi teks. Selain itu, penelitian ini juga mempergunakan refleksi intelektual dan argumentasi logis yang didukung oleh data relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Riba dan bunga menjadi dua hal yang selalu menjadi fokus utama jika membahas mengenai perspektif islam dalam praktik ekonomi syariah. Riba dilarang dalam islam karena didalamnya terdapat penambahan dalam suatu transaksi atau hutang piutang dengan maksud mengambil keuntungan sehingga dapat merugikan orang lain dan bersikap dzalim, sementara bunga dimaksud sebagai imbalan atau tambahan yang biasa diberikan oleh pemberi pinjaman dengan adanya tempo waktu yang telah sama-sama ditentukan. secara umum, keduanya dapat dikatakan hampir sama karena biasa digunakan sebagai rujukan adanya penambahan meski riba biasa dikaitkan sebagai bentuk yang lebih negatif dan dianggap sangat tidak etis dan beberapa menganggap bahwa bunga masih sah dilakukan jika didalamnya tidak mengandung riba.

Namun, karena perbankan syariah menggunakan prinsip ekonomi syariah yang berasal dari Al-Quran dan Hadist, sangat jelas bahwa keduanya dilarang. Dalam prinsip ekonomi syariah dalam perbankan syariah mengandung prinsip keadilan, kehati-hatian, tanggung jawab, transparansi, dan keberlanjutan yang dimaksudkan agar benar-benar terhindar dari hal yang sudah

pasti haram ataupun yang hukumnya masih menjadi perdebatan untuk mencari keamanan. Maka dari itu, perbankan syariah menjadi salah satu alternatif yang bisa digunakan oleh masyarakat terutama umat muslim untuk melakukan kegiatan perbankan tanpa takut terlibat dalam hal yang Allah larang.

Pandangan hukum bunga bank dalam islam sendiri masuk pada bagian dari domain ijthadiyah dimana penggunaan bunga harus benar-benar melibatkan penilaian akal untuk menerapkannya. Sehingga hal ini menjadi cukup relevan jika akan selalu menjadi sebuah perdebatan mengingat larangan riba yang disebutkan dalam Al-Quran dan Hadist akan menjadi kontroversial jika diterapkan pada produk perbankan saat ini. Maka setiap menetapkan mengenai hukum pada saat ini pasti memerlukan sebuah ijthad untuk menentukannya. Dengan berpedoman pada hukum mu'amalat yakni prinsip keadilan, bunga bank masih masuk pada permasalahan ijthadiyah meski bisa saja akan berubah melihat perdebatan yang masih terus terjadi dengan mengacu pada perbedaan zaman dalam tata cara perbankan dan keuangan.

Namun para ulama dan cendekiawan islam masih berpegang pada prinsip mereka yakni bunga sama saja dengan riba karena adanya penambahan yang disengaja serta penerapannya yang tidak transparansi dalam masalah keuangan. Hal ini juga diakui oleh beberapa tokoh-tokoh berpengaruh dalam pemikiran islam kontemporer al-Mawdudi, Sayyid Qutb, M. asy-Sya'raw dan Yusuf al-Qaradawi yang berpendapat bahwa praktik bunga pada sistem keuangan modern harus dihindari dan digantikan dengan solusi lain yang sesuai dengan ajaran islam. Sementara, terdapat kelompok lain yang menamakan dirinya dengan kelompok modernis masih beranggapan bahwa bunga dalam sistem perbankan modern bisa digunakan apabila dalam situasi yang mendesak.

Seperti yang saat ini terjadi, sistem bunga tidak dapat terpisahkan dari kegiatan ekonomi dan keuangan sehari-hari terutama pada sistem perbankan. Dapat dikatakan bahwa kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan keuangan seperti tabungan pada bank, pinjaman, investasi, bahkan pembiayaan hampir semua melibatkan unsur bunga bahkan dalam beberapa bentuk yang bervariasi. Hal inilah yang menjadi sebuah dilema bagi umat muslim yang hendak melakukan aktivitas keuangan karena sistem ini sudah lumrah digunakan pada semua perbankan berbasis konvensional yang sudah banyak digunakan oleh masyarakat secara mayoritas. Maka hal ini yang dimaksudkan penggunaan hukum yang fleksibel pada keadaan darurat seperti di zaman sekarang.

Terlepas dari kenyataan bahwa bunga bank umumnya dianggap masuk akal dan umum dilakukan di masyarakat, pandangan islam menolak berbagai jenis riba. Para cendekiawan islam telah mempelajari riba dan barang-barang ribawi secara menyeluruh dalam literatur mereka. Akibatnya, sangat penting untuk menggunakan konsep "darurat" dengan hati-hati dan hanya dalam situasi yang benar-benar mendesak. Orang-Orang islam diharapkan terus mencari solusi yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti menggunakan layanan yang sesuai dengan perbankan syariah serta berusaha untuk menghindari melakukan hal-hal yang dianggap ribawi. Dengan demikian, mereka dapat menjalani kehidupan dengan finansial yang lebih sesuai dengan prinsip islam, meskipun dalam beberapa situasi tertentu mungkin masih perlu menggunakan sistem perbankan konvensional.

Meskipun pada awalnya bank syariah dan bank konvensional terlihat serupa, perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional sangat jelas. Aturan menabung di bank syariah hampir tidak berbeda dengan aturan di bank konvensional; namun, jika Anda memperhatikan lebih dalam, Anda akan menemukan beberapa perbedaan mendasar antara keduanya. Di bank syariah, aturan muamalah syariah mengatur transaksi, sementara di bank konvensional, nasabah dijanjikan untuk mendapatkan imbalan dalam bentuk tingkat bunga. Ada juga riba, yang tidak digunakan di bank syariah tetapi ada di bank konvensional. Selain itu, meskipun tujuan utama

bank syariah adalah menyediakan layanan sesuai dengan prinsip syariah, bank konvensional lebih cenderung berfokus pada mengoptimalkan keuntungan mereka dengan menggunakan instrumen keuangan konvensional.

Namun, untuk memberikan kepastian bagi mereka yang ingin menghindari transaksi yang melibatkan riba dan bunga, perbankan syariah menerapkan sistem yang sepenuhnya menghindari riba dan segala bentuknya. Sistem ini mengikuti beberapa prinsip, antara lain:

Al-Mudharabah

Salah satu prinsip perbankan syariah adalah al-Mudharabah, di mana pemilik modal (shahib al-mal) dan pengelola modal (mudharib) bekerja sama untuk menyediakan dana, dan keduanya bertanggung jawab untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut. Kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran hukum pengelola modal, keuntungan dari usaha tersebut kemudian dibagi sesuai dengan perjanjian sebelumnya.

Al-Musyarakah

Prinsip kerjasama antara dua atau lebih pihak dalam pembiayaan atau investasi dengan menyatukan modal atau usaha untuk mencapai tujuan bersama. Dalam musyarakah, semua pihak yang terlibat dalam kerjasama berbagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Setiap orang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan manajemen bisnis.

Al-Murabahah

Prinsip perbankan syariah yang melibatkan pembelian dan penjualan barang dengan sistem markup harga. Dalam Murabahah, bank membeli barang sesuai dengan permintaan pelanggan dan kemudian menjualnya kembali kepada pelanggan dengan harga yang telah disepakati sebelumnya, yang mencakup margin keuntungan yang ditetapkan oleh bank. Murabahah sering digunakan untuk membeli barang-barang seperti mobil, peralatan, dan properti. Bank akan membeli barang-barang ini sesuai dengan permintaan pelanggan mereka dan kemudian menjualnya kembali

KESIMPULAN DAN SARAN

Konsep riba dan bunga dalam pandangan islam dapat dimaksud adanya tambahan dalam kegiatan keuangan seperti transaksi jual-beli ataupun hutang-piutang. Tambahan ini diharamkan karena bersifat yang merugikan dan tidak adanya transparansi dalam keuangan, dimana kedua hal ini sangat penting dalam prinsip ekonomi syariah yang berpedoman Al-Quran dan Hadist. Meski secara umum riba dan bunga adalah suatu hal yang hampir sama, namun terdapat beberapa pendapat berbeda yang mengatakan bahwa bunga tidak sama dengan riba dan bunga merujuk pada tambahan biaya yang masih sah dalam kerangka hukum tertentu. Namun untuk menghindari ketidakpastian ini, perbankan syariah memakai sistem yang benar-benar menghindari riba dan bunga dalam bentuk apapun. Hal ini bertujuan agar tidak ada keraguan bagi para masyarakat yang hendak menghindar dari transaksi mengandung riba dan bunga. Sebagai gantinya, perbankan syariah memakai prinsip bagi hasil (Mudharabah), jual beli (Murabahah), dan Musyarakah (kerjasama) yang sesuai dengan hukum, transparansi, kesejahteraan, keadilan, kebebasan, tanggung jawab, jaminan sosial, dan keabsahan dalam melakukan kegiatan keuangan.

DAFTAR REFERENSI

Alifah, H. A., Magdalena, L., & Sabila, R. A. (2023). Bunga dan Riba dalam Perspektif Islam. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(5), 765–776. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>

- Erviani, D., Oktavia, W. A., Prameswari, C. A., & Oktafia, R. (2024). *Perbedaan Sistem Ekonomi Islam , Sistem Ekonomi Kapitalis , Sistem Ekonomi Sosialis Dalam Perbankan*. 3(1), 1–6.
- Hisan, M. S. (2019). Riba dan Bunga dalam Kontrak Syariah. *Syariati*, 5(02), 255–270. <https://doi.org/10.32699/syariati.v5i02.1196>
- Nur, & wahyuni. (2021). Analisis Riba Dan Bunga Bank Dalam Perspektif Islam. *Madani Syari'ah*, 4(1), 40–53. <https://stai-binamadani.e-journal.id/madanisyari'ah>
- Rahim, A. (2021). Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah. *Al-IQTISHAD: Jurnal Ekonomi*, 12(2), 185-200.
- Saeful, A., & Sulastri. (2021). Riba dan Bunga Bank dalam Perspektif Islam. *Madani Syari'ah*, 4(1), 40–53. <https://stai-binamadani.e-journal.id/madanisyari'ah>
- Sudanto, S. (2020). Pelarangan riba dan bunga dalam sistem hukum kontrak syariah. *Teraju*, 1(02), 89–104. <https://doi.org/10.35961/teraju.v1i02.93>
- Sayyid, P., Dalam, Q., Fiy, T., & Saragih, E. A. (n.d.). *ISLAM*.